



**P U T U S A N**

**Nomor 69 / PID.SUS / 2018 / PT PLK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Rian Ardianto Alias Tato Bin Herianto;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/26 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kol. Untung Suropati Puruk Cahu Kel. Beriwit  
Kec. Murung Kab. Murung Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
9. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 28 September 2018.
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pangka Raya sejak tanggal 29 September 2018 s/d 27 Nopember 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 19 September 2018 Nomor 69.PID.SUS/2018/PT.PLK serta berkas perkara Nomor 69.PID.SUS/2018/PT.PLK dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Teweh tertanggal 26 April No. Reg. Perkara :07/P/CAHU/04/2018 , yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa RIAN ARDIANTO Als TATO Bin HERIANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jl. Puruk Batu Bondang Rt. 001 Rw. 003 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ARIF RACHMAN dan saksi FIKRI ZULFIKAR (keduanya anggota Polres Murung Raya) mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat orang yang memiliki, menyimpan narkoba jenis shabu, selanjutnya melaporkan perihal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Murung Raya, kemudian saksi ARIF RACHMAN dan saksi FIKRI ZULFIKAR diperintahkan untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi ARIF RACHMAN dan saksi FIKRI ZULFIKAR melakukan penyelidikan secara Surveillance (Pembuntutan dan pengamatan), setelah itu saksi ARIF RACHMAN dan saksi FIKRI ZULFIKAR beserta rekan-rekan dari Satresnarokoba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi DEDE SUHARTO, pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram yang disimpan oleh terdakwa didalam kantong sebelah kanan celana jeans warna hitam merk Zara, 1 (satu) buah HP merk Nokia model 206 Type : RM-872 nomor imei 1 : 358142/05/166916/4 Imei 2 : 358142/05/166917/2, kemudian saksi Arif Rachman menanyakan kepada terdakwa, “apa ini ?” (sambil memegang 4 paket serbuk yang dibungkus dalam plastik klip transparan), kemudian Terdakwa menjawab, “shabu pak”, kemudian saksi ARIF RACHMAN menanyakan lagi, “milik siapa shabu ini ?”, kemudian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab, "milik saya pak", kemudian saksi ARIF RACHMAN dan saksi FIKRI ZULFIKAR membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Murung Raya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari TOMY (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapat Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian shabu tersebut terdakwa bagi lagi menjadi 4 (empat) paket kecil, paket-paket kecil tersebut rencananya akan terdakwa jual di lokasi tambang manuh Kec. Tanah Siang Kab. Murung Raya.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Jenis Shabu tersebut, dan setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,026 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0852 / NNF / 2018 tanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M, Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa RIAN ARDIANTO Als TATO Bin HERIANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bertempat di Jl. Puruk Batu Bondang Rt. 001 Rw. 003 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ARIF RACHMAN dan saksi FIKRI ZULFIKAR (keduanya anggota Polres Murung Raya) mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat orang yang memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu, selanjutnya melaporkan perihal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Murung Raya, kemudian saksi ARIF RACHMAN dan saksi FIKRI ZULFIKAR diperintahkan untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi ARIF RACHMAN dan saksi FIKRI ZULFIKAR melakukan penyelidikan secara Surveillance (Pembuntutan dan pengamatan), setelah itu saksi ARIF RACHMAN dan saksi FIKRI ZULFIKAR beserta rekan-rekan dari Satresnarokoba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi DEDE SUHARTO, pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram yang disimpan oleh terdakwa didalam kantong sebelah kanan celana jeans warna hitam merk Zara, 1 (satu) buah HP merk Nokia model 206 Type : RM-872 nomor imei 1 : 358142/05/166916/4 Imei 2 : 358142/05/166917/2, kemudian saksi Arif Rachman menanyakan kepada terdakwa, "apa ini ?" (sambil memegang 4 paket serbuk yang dibungkus dalam plastik klip transparan), kemudian Terdakwa menjawab, "shabu pak", kemudian



saksi ARIF RACHMAN menanyakan lagi, "milik siapa shabu ini ?", kemudian Terdakwa menjawab "milik saya pak", kemudian saksi ARIF RACHMAN dan saksi FIKRI ZULFIKAR membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Murung Raya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,026$  gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0852 / NNF / 2018 tanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M, Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Muara Teweh tanggal 19 Juli 2018 Nomor.PDM-07/P.CAHU/04/2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIAN ARDIANTO Als TATO bin HERIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primair pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa RIAN ARDIANTO Als TATO bin HERIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak





atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Subsidair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN ARDIANTO Als TATO bin HERIANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil transparan seberat  $\pm$  1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Zara Man, Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia model 206 Type : RM-872 nomor imei 1 : 358142/05/166916/4 Imei 2 : 358142/05/166917/2 dengan nomor SIM Card Telkomsel 0822 9361 7748.

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Teweh tanggal 30 Agustus 2018 Nomor.60/Pid.Sus/2018/2018/PN Mtw , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIAN ARDIANTO alias TATO bin HERIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RIAN ARDIANTO alias TATO bin HERIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin yang sah"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIAN ARDIANTO alias TATO bin HERIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket serbuk kristal Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil transparan seberat  $\pm 1,07$  (satu koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Zara Man;**Dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia model 206 Type : RM-872 nomor imei 1 : 358142/05/166916/4 Imei 2 : 358142/05/166917/2 dengan nomor SIM Card Telkomsel 0822 9361 7748;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);





Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagai mana ternyata dari Akte Permintaan Banding Nomor 60/Akte Pid.Sus/2018/PN.Mtw pada tanggal 30 Agustus 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 5 September 2018.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 4 September 2018 dan disampaikan dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 10 September 2018 memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 13 September 2018,

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut ;

1. Majelis Hakim dalam penerapan hukum dan pertimbangan hukumnya membuktikan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, serta Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim harus mengadili/memutus perkara tersebut berdasarkan surat dakwaan melanggar pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi pembedanaannya dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang diatur oleh Undang-Undang dengan membuat pertimbangan yang cukup.



Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dalam tuntutanya membuktikan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, serta Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim harus mengadili/memutus perkara tersebut berdasarkan surat dakwaan melanggar pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi ppidanaannya dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang diatur oleh Undang-Undang dengan membuat pertimbangan yang cukup, karena Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di saku celana kanan jeans terdakwa dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram adalah milik Sdr.Puput dan tidak adanya hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari Laboratoris Kriminalistik serta penyerahan Shabu-shabu dari sdr. Puput kepada Terdakwa tidak disertai dengan gambaran yang cukup tentang adanya perundingan/pembicaraan antara sdr. Puput dengan Terdakwa untuk menyepakati dalam mengambil shabu-shabu dalam perkara aquo apakah dititipkan sementara saja atau untuk dijual lagi ataupun untuk dipakai sendiri oleh terdakwa, hal ini terjadi karena sdr. Lendrik dan sdr. Puput tidak dijadikan saksi (halaman 44 & 45 Putusan).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas menurut Jaksa Penuntut Umum adalah kurang tepat, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi M.ARIF RACHMAN, saksi FIKRI ZULFIKAR dan saksi DEDE SUHARTO SUMARAW, Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Keterangan Terdakwa sendiri dan Keterangan saksi Verba Lisan ERICK. T.P. SINAGA serta saksi MARELO ANTONIUS yang merupakan fakta-fakta di persidangan, yaitu :

- a. Keterangan saksi M.ARIF RACHMAN (halaman 7 putusan), yang salah satunya menyatakan bahwa saksi mendapat informasi dari



masyarakat kalau ada seorang laki-laki yang diduga membawa narkoba jenis shabu, dan setelah menerima informasi tersebut saksi langsung melakukan pengintaian, penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk kristal yang diduga shabu yang dibungkus plastik klip transparan serta dibarak tersebut hanya ada terdakwa dan Sdr.Ledrik.

- b. Keterangan saksi FIKRI ZULFIKAR (halaman 11 putusan) yang diantaranya menyatakan bahwa pada saat ditangkap, posisi terdakwa sedang membuka pintu dan anggota SatRes Narkoba Polres Murung Raya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan hanya ditemukan 4 (empat) paket serbuk kristal yang diduga shabu di saku kanan celana jeans terdakwa dan selain terdakwa ada Sdr.Ledrik di barak tersebut yang sedang duduk di dapur tapi tidak ditemukan serbuk kristal yang diduga shabu dari Sdr.Ledrik
- c. Keterangan saksi DEDE SUHARTO SUMARAW (halaman 14 putusan) yang salah satunya menyatakan bahwa pada saat anggota SatRes Narkoba Polres Murung Raya melakukan penangkapan dan penggeledahan, saksi melihat secara langsung anggota SatRes Narkoba Polres Murung Raya menemukan 4 (empat) paket serbuk kristal yang diduga shabu tepatnya di saku kanan celana jeans terdakwa.
- d. Keterangan saksi Verba Lisan ERICK. T.P. SINAGA (halaman 34 putusan) yang salah satunya menyatakan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan dari saku kanan celana jeans terdakwa adalah milik terdakwa serta pada saat dalam pemeriksaan terdakwa bebas dalam memberikan keterangan karena tidak ada paksaan atau tekanan sama sekali dari saksi selaku pemeriksa.
- e. Keterangan saksi Verba Lisan MARELO ANTONIUS (halaman 33 putusan) yang salah satunya menyatakan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi tidak pernah melakukan pengancaman atau kontak fisik terhadap terdakwa dan



saksi menyatakan terdakwa tidak dilakukan test urine karena saksi hanya sebatas melakukan pemeriksaan sesuai tugas masing-masing.

f. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab Surabaya No. LAB 0852/NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, A.Pt, Dra. Fitriyana Hawa, serta Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya, Ir. R. AGUS BUDHIARTA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 0404/2018/NNF, yaitu 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,026 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (halaman 36 putusan).

g. Keterangan Terdakwa UDY SAPUTRA als. UDI bin ALI BADRUN yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. Puput memberikan 1 (satu) bungkus plastik kepada terdakwa, terdakwa mengetahui bahwa isi dalam bungkus tersebut adalah Narkotika jenis shabu dan terdakwa juga sempat mengonsumsi Narkotika jenis shabu disana dan terdakwa mengetahui bahwa itu salah, dan setelah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu tersebut Sdr. Puput kemudian keluar (halaman 19 putusan)
- Terdakwa dan Sdr. Puput menggunakan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, terdakwa mengetahui sebanyak 2 (dua) paket karena terdakwa yang diminta Sdr. Puput untuk meracik dan menggunakan sebanyak 2 (dua) paket, jadi total ada 6 (enam) paket, 2 (dua) paket digunakan dan sisanya 4 (empat) paket terdakwa disuruh Sdr. Puput untuk memegangnya, lalu kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantong celana milik terdakwa (halaman 20 putusan)
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu di dalam saku celana terdakwa (halaman 21 putusan)



- Bahwa terdakwa mengantongi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu pada saat kejadian tersebut karena diminta Sdr. Puput untuk memegangnya sementara Sdr. Puput menelepon, dan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Sdr. Puput (halaman 22 putusan);

Dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, telah didapat kesimpulan :

- 1) Bahwa tidak ada fakta yang menerangkan jika Terdakwa telah atau sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu menggunakan barang bukti shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa namun hanya ada fakta pada saat penggeledahan oleh Anggota Kepolisian ditemukan 4 (empat) paket serbuk Kristal jenis shabu di saku kanan celana jeans terdakwa.
- 2) Bahwa jelas fakta yang menerangkan jika Terdakwa telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu yaitu pada saat penggeledahan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu ada di dalam saku kanan celana jeans terdakwa.
- 3) Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu selama 2 (dua) bulan, dan diajak memakai shabu-shabu, fakta tersebut hanyalah keterangan terdakwa saja dan terdakwa memiliki hak ingkar, bisa saja terdakwa yang mengajak untuk menggunakan shabu-shabu, dan terdakwa yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari rumah terdakwa untuk digunakan, sedangkan mengenai transkrip isi pembicaraan antara Terdakwa dengan Ledrik Siregar/Ledrik Tato, menurut Penuntut Umum merupakan kesalahan yang fatal karena hingga saat ini, isi transkrip pembicaraan tersebut tidak pernah terungkap dipersidangan, dan tidak pernah di lakukan penyitaan baik ditingkat penyidikan maupun ditingkat penuntutan, dengan demikian justru menjadi pertanyaan besar Penuntut Umum dari mana terdakwa mendapatkan isi transkrip pembicaraan tersebut dan apakah hal tersebut dapat digunakan sebagai bukti dipersidangan mengingat selama ini orang yang bernama Ledrik Siregar/Ledrik Tato tidak





pernah diperiksa sebagai saksi dipersidangan, sehingga kebenaran mutlak atas isi transkrip pembicaraan tersebut sangat diragukan keabsahannya, dan tidak memiliki nilai pembuktian serta layak dikesampingkan menurut hukum

- 4) Bahwa masih diragukan pendapat Majelis Hakim mengenai perbuatan Terdakwa yang dianggap tidak terlibat peredaran gelap narkoba, sedangkan fakta di persidangan menerangkan jika Terdakwa sudah beberapa kali sebelum ditangkap sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu dan pasti mendapatkannya dengan cara membeli dari orang lain.

Dari kesimpulan tersebut diatas, menurut hemat Jaksa Penuntut Umum, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukum Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif Kedua.

Karena apabila diterapkan sebagaimana pendapat Majelis Hakim yang mana harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, maka hal itu dapat berakibat terhadap ketidak pastian hukum, serta dapat menjadikan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan narkoba akan menjadi kontra produktif.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, hukuman tersebut sangat ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.

Hal tersebut didasari dengan pertimbangan :





- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sudah semestinya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus perkara ini sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu pada dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Mengingat ketentuan di dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki ancaman minimal pidana yaitu 4 (empat) tahun, maka sudah seharusnya Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana di bawah dari batas minimal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Bahwa atas dasar kedua alasan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 60 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mtw tanggal 30 Agustus 2016.
2. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan.
3. Menyatakan terdakwa **RIAN ARDIANTO Als TATO Bin HERIANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primair pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
4. Menyatakan terdakwa **RIAN ARDIANTO Als TATO Bin HERIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU No, 35 tahun 2009 dalam dakwaan Subsidiair;



5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIAN ARDIANTO Als TATO Bin HERIANTO** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun**, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil transparan seberat  $\pm 1,07$  (satu koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Zara Man;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah HP merk Nokia model 206 Type : RM-872 nomor imei 1 : 358142/05/166916/4 Imei 2 : 358142/05/166917/2 dengan nomor SIM Card Telkomsel 0822 9361 7748.

**Dikembalikan kepada terdakwa**

7. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN.Mtw tanggal 30 Agustus 2018 , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama. sehingga oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 60/Pid.Sus.2018/PN.Mtw dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-Undang lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 30 Agustus 2018 Nomor. 60/Pid.Sus.2018/Pn.Mtw , yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,.(lima ribu rupiah

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 oleh kami UMBU JAMA, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, selaku Hakim Ketua Majelis, SUCIPTO, S.H, M.H dan H.MIRDIN ALAMSYAH, S.H.M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 19 September 2018 Nomor. 69/PID.SUS.2018/PN.PLK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta GINTER, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD.

TTD.

**SUCIPTO, S.H,M.H**

**UMBU JAMA, SH**

TTD,

**H.MIRDIN ALAMSYAH, S.H, M.H**

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

**G I N T E R, S.H**